

**PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ANAK  
AKIBAT PERKAWINAN KONTRAK  
DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Oleh: Helmy Tohir

**A. Pendahuluan**

Perkawinan merupakan salah satu bagian terpenting dari siklus kehidupan manusia, dimana dua orang dari jenis kelamin yang berbeda dipertemukan dengan syarat dan hukum-hukum yang berlaku untuk satu tujuan yang sama, yakni membentuk sebuah keluarga dalam jangka waktu yang tidak terbatas dan berlaku seumur hidup. Umumnya perkawinan disebabkan oleh adanya perasaan saling mencintai satu sama lain. Rasa cinta inilah yang kemudian mendorong seseorang untuk berkomitmen menuju mahligai kehidupan rumah tangga, juga kematangan secara fisik dan psikis juga memegang peranan yang penting dalam membentuk sebuah keluarga

Peraturan yang mengatur tentang perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang ini merupakan hukum materil dari perkawinan, sedangkan hukum formalnya ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. ditambah pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama adalah Kompilasi Hukum Islam yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Walaupun telah ada peraturan yang mengatur tentang hukum dan syarat perkawinan baik secara agama maupun pemerintahan, masih banyak individu yang melakukan perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat tersebut, diantaranya dengan melakukan perkawinan kontrak, yang memiliki pengertian “kenikmatan dan kesenangan”, jadi tujuan dari perkawinan tersebut hanya untuk memperoleh

kesenangan seksual, dilain pihak menurut syara “mut’ah ” adalah orang laki-laki mengawini wanita dengan imbalan harta (uang) dengan batas waktu tertentu.

Perkawinan kontrak bertujuan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, sedang dalam Islam perkawinan tidak hanya untuk kebutuhan dunia saja, tetapi juga untuk akhirat. Perkawinan kontrak sangat bertentangan dengan Undang-undang No.1 Tahun 1974, karena dalam perkawinan kontrak yang ditonjolkan hanya nilai ekonomi, dan perkawinan ini hanya bersifat sementara.

Perkawinan kontrak dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, dan adanya imbalan materi bagi salah satu pihak, serta ketentuan-ketentuan lain, yang diatur dalam suatu kontrak atau kesepakatan tertentu, jadi dalam perkawinan kontrak yang menonjol hanyalah keuntungan dan nilai ekonomi dari adanya perkawinan tersebut. Adanya kontrak atau kesepakatan tersebut yang menyebabkan perkawinan kontrak berbeda dengan perkawinan pada umumnya, karena memuat jangka waktu berakhirnya perkawinan maka perkawinan itu akan berakhir tanpa adanya putusan pengadilan, perceraian, atau kematian. Sehingga perkawinan kontrak tidak dapat dicatat oleh kantor pencatatan perkawinan seperti KUA dan catatan sipil. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan yang didasarkan pada kontrak tentu saja bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Masyarakat menilai bahwa kawin kontrak dimaknai sebagai upaya melegalkan bentuk perzinahan, perselingkuhan, dan upaya melepaskan diri dari tekanan kemiskinan. Namun untuk sebagian orang kawin kontrak agak terdengar asing karena tidak selalu ada di lingkungan mereka, bahkan kurang menyenangkan perkawinan semacam ini ada di antara sebagian orang yang tidak suka terutama kaum wanita walaupun di antara mereka ada yang mengatakan perkawinan tersebut adalah halal.

Akibat hukum dari sebuah ikatan perkawinan tidak hanya berpengaruh terhadap pasangan suami istri maupun juga terhadap anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinannya.

## **B. Pembahasan**

Uraian berikut akan membahas mengenai perkawinan kontrak, konsep anak luar nikah, dan perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan kontrak dihubungkan dengan pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### **1. Perkawinan Kontrak**

Perkawinan kontrak dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, juga disebut nikah mut'ah dan adanya imbalan materi bagi salah satu pihak, serta ketentuan-ketentuan lain, yang diatur dalam suatu kontrak atau kesepakatan tertentu, jadi dalam kawin kontrak yang menonjol hanyalah keuntungan dan nilai ekonomi dari adanya perkawinan tersebut.

Sebuah fenomena mengenai perkawinan di beberapa wilayah di Indonesia, perkawinan tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu (perkawinan kontrak) dan adanya imbalan materi bagi salah satu pihak, serta ketentuan-ketentuan lain, yang diatur dalam suatu kontrak atau kesepakatan tertentu, dan hal yang menonjol hanyalah keuntungan dan nilai ekonomi dari adanya perkawinan tersebut. Adanya kontrak atau kesepakatan tersebut yang menyebabkan perkawinan kontrak berbeda dengan perkawinan pada umumnya, sehingga perkawinan kontrak dianggap menyimpang dari tujuan perkawinan yang mulia, karena dalam hukum islam kawin kontrak atau dalam istilah lain disebut nikah mut'ah tidak diperbolehkan karena melanggar aturan agama, karena sifatnya yang dibatasi.

Pernikahan hendaknya dilandasi dengan niat baik demi mengharapkan ridho Allah SWT dan diniatkan untuk dijalankan selama-lamanya. Lain halnya untuk kawin kontrak, biasanya pernikahan ini diniatkan untuk dijalankan dalam periode waktu tertentu, sehingga hukumnya haram dan jika dilakukan hanya akan merusak sendi-sendi bangunan pernikahan. Sedangkan tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memperoleh ketenangan dan ketentraman untuk saling mencintai serta menyayangi.

## 2. Konsep Anak Luar Nikah

Seorang anak yang dilahirkan di dunia, idealnya secara otomatis memiliki seorang laki-laki sebagai ayahnya dan seorang perempuan sebagai ibunya, baik secara biologis maupun secara yuridis. Secara biologis anak merupakan hasil dari pertemuan antara sel telur seorang perempuan yang dinamakan ovum dengan sperma seorang laki-laki yang disebut spermatozoa, yang kemudian menyatu menjadi zigot, lalu tumbuh menjadi janin di dalam rahim dan akhirnya terlahir ke dunia sebagai seorang manusia (bayi) yang utuh. Dalam sudut pandang biologis tidaklah mungkin seorang anak terlahir ke dunia tanpa ada peran dari seorang laki-laki yang telah menanamkan benih keturunan di rahim seorang perempuan, sehingga kemudian secara alami anak terlahir atas perantaraan laki-laki sebagai ayahnya dan perempuan sebagai ibunya.

Namun tidak demikian dalam sudut pandang yuridis dimana bisa saja terjadi ada seorang anak yang lahir tanpa keberadaan ayah, bahkan tanpa kedua orang tua sama sekali. Hal ini bisa kita temukan dalam ketentuan sejumlah produk hukum, misalnya dalam UU Perkawinan dinyatakan suatu kelahiran tanpa disertai dengan adanya perkawinan yang sah, maka si anak hanya akan memiliki seorang ibu sebagai orang tuanya. Bahkan ketentuan KUH Perdata yang menganut prinsip Pengakuan mutlak menyatakan secara lebih jelas bahwa tanpa adanya pengakuan dari kedua orang tuanya, maka si anak bisa dipastikan tidak akan memiliki ayah maupun ibu secara yuridis.<sup>1</sup>

Dalam perspektif negara, perkawinan siri atau perkawinan tidak tercatat termasuk perkawinan ilegal. Meskipun pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat informasi implisit bahwa pencatatan perkawinan bukan sebagai syarat sah perkawinan, tetapi sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban perkawinan. Sehingga dalam pasal 7 ayat 3 KHI diatur mengenai *itsbat* nikah bagi perkawinan yang tidak tercatat. Dengan kata lain, perkawinan siri atau perkawinan tidak tercatat adalah sah manakala memenuhi syarat dan rukun perkawinan, tetapi kurang sempurna disebabkan dianggap tidak sah oleh hukum positif negara (pasal 1 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974).

---

<sup>1</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, hal. 6-7

Sehingga apabila cakupan makna anak luar nikah atau anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah anak yang lahir dalam nikah siri atau nikah di bawah tangan, maka bisa dipastikan dari sisi hukum Islam perkawinan tersebut tidak akan menabrak prinsip-prinsip paling mendasar yaitu terkait pemeliharaan nasab sebagai tujuan mendasar pensyariaan hukum Islam. Kategori anak luar nikah atau anak yang dilahirkan di luar perkawinan ini berarti juga mencakup seluruh anak yang lahir sebagai akibat perzinaan, perselingkungan *samen leven* (kumpul kebo) dan jenis-jenis kontak seksual dalam bentuk hubungan khusus yang lain.<sup>2</sup> Pada pengertian anak luar nikah yang berimplikasi pada makna perzinaan, baik agama Islam maupun negara sama-sama memasukkannya sebagai tidak sah / illegal karena telah menabrak prinsip-prinsip kehidupan beragama dan bernegara.

Dua pengertian tentang makna anak luar nikah atau anak yang dilahirkan di luar perkawinan tersebut mengelompokkan adanya tiga macam status kelahiran anak, yaitu : Anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak yang lahir di luar perkawinan; dan anak yang lahir tanpa perkawinan (anak hasil zina).

### **3. Perlindungan Terhadap Anak Akibat Perkawinan Kontrak**

Untuk mengetahui perlindungan terhadap anak yang dihasilkan dari akibat perkawinan kontrak, tidak terlepas dari adanya aturan dalam pasal 8 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.” juga diatur dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Kajian terhadap hukum perkawinan akhir-akhir ini menjadi menarik setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi terhadap pasal 43 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Sesaat setelah putusan No. 46/PUU-VIII/Tahun 2010 dibacakan tanggal 17 Februari 2012 oleh MK, putusan tersebut langsung mendapat sambutan yang beragam dari berbagai kalangan, dari yang mengapresiasi sampai yang khawatir dan was-was. Majelis

---

<sup>2</sup> Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2013), hlm. 150.

Ulama Indonesia (MUI) saat itu melalui Ketua Bidang Fatwa, KH. Ma'ruf Amin, secara pribadi tetap bersikukuh agar anak hasil hubungan di luar perkawinan tetap tidak diberi “keistimewaan” dalam hukum.<sup>3</sup> Tidak lama kemudian, MUI mengeluarkan fatwa Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya yang ditetapkan pada Tanggal 18 Robiul Akhir 1433 H / 10 Maret 2012.

Berbagai komentar dan tanggapan atas putusan MK tersebut, mengingatkan kita pada era pluralisme hukum keluarga di negeri ini. Sebelum lahir UUP, masyarakat kita tunduk pada hukum perkawinan yang beraneka ragam, berdasarkan golongan dan daerah. Keberhasilan melakukan unifikasi hukum perkawinan merupakan torehan sejarah baru, meskipun melalui perdebatan panjang, sengit dan melelahkan. Perdebatan itu tidak hanya terjadi di parlemen, namun melebar ke arus bawah yang kesemuanya bermuara pada keinginan penyusunan materi RUU sejalan dengan aspirasi hukum masing-masing. Pada akhirnya kita patut bersyukur mempunyai UUP yang berlaku secara nasional bagi semua warga negara.

Dua pilihan yang saling berhadapan, satu sisi keinginan untuk memiliki UUP yang berlaku bagi semua warga negara, di sisi lain adanya kenyataan alotnya pembahasan. Untuk mempertemukan dua hal tersebut, akhirnya banyak ditempuh jalan “kompromi” termasuk pasal 43 UUP itu sendiri. Semula dalam RUU Perkawinan yang diajukan ke DPR, substansi pasal tersebut terdapat pada pasal 49, yang berisi ayat yaitu : (1) anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya; (2) Anak yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat diakui oleh ayahnya; (3) Anak yang dimaksud ayat (2) pasal ini dapat disahkan dengan perkawinan kedua orang tuanya.<sup>4</sup>

Usulan pasal 49 RUU Perkawinan tersebut mendapat penolakan, dan akhirnya disepakati bahwa substansi diletakkan dalam pasal 43 dengan bunyi: (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya; (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan

---

<sup>3</sup> Harian Jawa Pos, 20 Februari 2012.

<sup>4</sup> Taufiq, *Kedudukan Anak Luar Kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, dalam MIMBAR HUKUM, No. 19 Thn. 1995, hlm. 37.

diatur dalam Peraturan Pemerintah. Hanya saja sejak disahkan UUP pada tanggal 2 Januari 1974 dan dinyatakan berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975, hingga kini telah berjalan lebih dari 35 tahun, namun peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur kedudukan anak luar perkawinan belum juga menjadi kenyataan.

Pemerintah memang telah mengeluarkan PP pelaksana UUP, yaitu PP No. 9/1975, akan tetapi dalam PP tersebut tidak disinggung perlindungan hukum anak luar perkawinan. Hal-hal yang diatur dalam PP No. 9/1975 hanya sekitar pencatatan perkawinan, tatacara perkawinan, akta perkawinan, tatacara perceraian, pembatalan perkawinan, waktu tunggu, beristri lebih seorang, dan ketentuan pidana.

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan pada hakikatnya tidak berdosa. Anak lahir semata-mata tunduk pada hukum Allah (*sunnatullah*) akibat terjadinya pembuahan setelah terjadi pertemuan antara sperma dan sel telur. Kalau anak itu lahir dari hasil perbuatan dosa orang tuanya, maka yang bersalah adalah kedua orang tuanya. Prinsip Islam telah tegas bahwa setiap anak dilahirkan berstatus fitrah. Jika yang berbuat kesalahan itu kedua orang tuanya, maka kesalahan itu tidak dapat ditimpakan kepada anaknya. Islam menolak adanya dosa warisan, sehingga setiap orang harus dibebani pertanggung jawaban atas hasil perbuatannya sendiri.<sup>5</sup> Jika kemudian Islam membuat pembagian terhadap anak yang dilahirkan, bukan berarti Islam melakukan diskriminasi atas hak-hak anak. Sebaliknya, hal itu dimaksud untuk menegakkan hukum yang telah digariskan Allah SWT.

Sebagai jalan hidup, Islam berpendirian bahwa keharmonisan kehidupan ini hanya dapat ditegakkan melalui terjaminnya lima asas pokok (*asas al-khamsah*). Salah satu dari lima asas itu adalah *khifdzu al-nasl*, yakni terjaminnya proses keturunan manusia sesuai dengan ketentuan hukum. Sebaliknya, ketika manusia yang berstatus sebagai *khalifah fi al-Ardl* (pemakmur bumi) tidak lagi bisa dipertanggungjawabkan proses regenerasinya, maka akan mengancam keteraturan kehidupan manusia itu sendiri. Atas dasar itulah melalui sifat *rahman* dan *rahim*Nya, Allah menurunkan hukum perkawinan (*al-Ahkam al-Munakahat*).

Hukum berfungsi menilai perbuatan manusia. Oleh karena itu, kebanyakan ulama mendefinisikan hukum dengan *kitabullah al-muta'ailiqah bi af'al al-*

---

<sup>5</sup> QS. Al-An'am (6) : 164.

*mukallaf*, yakni firman Allah yang bertalian dengan perbuatan mukallaf.<sup>6</sup> Perbuatan manusia dilihat dari terpenuhi dan tidak terpenuhinya syarat (*al-syarat*), sebab (*al-sabab*) karena melanggar larangan (*mani'*), dapat menghasilkan hukum yang berbeda.<sup>7</sup> Ini bermakna setelah penormaannya, hukum berkepentingan untuk memberi penilaian perbuatan manusia. Jika tidak demikian, hukum dianggap tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Berdasarkan hal itu, Islam berkepentingan membagi anak yang lahir ke dalam dua bagian, yang disebut dengan Anak *Syar'iy* dan Anak *Thabi'iy*. Dikatakan Anak *Syar'iy*, karena hukum menetapkan adanya hubungan nasab antara anak dan orang tua laki-lakinya. Disebut Anak *Thabi'iy* karena secara hukum anak dianggap tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua laki-lakinya. Anak *Syar'iy* mencakup tiga kategori, yaitu (1) anak yang dilahirkan suami-istri dari perkawinan yang sah; (2) anak yang dilahirkan suami-istri dalam perkawinan yang fasid, sebelum dinyatakan (diketahui) kefasidannya; (3) anak yang dilahirkan akibat hubungan syubhat (*wathi syubhat*). Anak yang dilahirkan dari tiga kategori di atas, dinamakan anak *syar'iy* yang secara hukum memiliki pertalian nasab dengan orang tua laki-lakinya, sehingga berlaku atas keduanya hak dan kewajiban selaku orang tua terhadap anak dan sebaliknya.

Suatu perkawinan dilakukan padahal ada larangan perkawinan, maka sejak diketahui adanya halangan tersebut secara hukum nikahnya sudah fasid, dan haram bagi keduanya mengadakan hubungan suami istri. Dalam kasus yang demikian, unsur kesengajaan dianggap tidak ada, sehingga hukum hanya berkepentingan memisahkan keduanya, tidak menambah hukuman tambahan berupa had. Walaupun hubungan perkawinan harus diputus demi hukum, anak tetap secara hukum dianggap memiliki nasab dengan bapaknya. Demikian juga anak yang lahir dari hubungan syubhat (*wathi syubhat*). Perbedaan antara *wathi syubhat* dengan zina/kumpul kebo terletak pada unsur kesengajaan. Dalam *wathi syubhat* perbuatan itu dilakukan tanpa unsur kesengajaan, sedangkan dalam zina/kumpul kebo, perbuatan dilakukan dengan sengaja. Oleh karena itu anak hasil *wathi syubhat*, secara hukum dianggap memiliki hubungan nasab dengan ayahnya.

<sup>6</sup> T.M. Ahasbi Ash Shiddiqie, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang), hlm. 258.

<sup>7</sup> T.M. Ahasbi Ash Shiddiqie, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang), hlm. 258.



Selain tiga kategori di atas, anak yang dilahirkan disebut anak *thabi'iy* (anak luar nikah) yang secara hukum tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, berdasarkan keumuman makna Hadis Rasulullah Muhammad SAW “*Al-Walad Lil al-Firasy*”.<sup>8</sup>

Putusan MK tentang anak luar nikah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, bagi pihak yang mendukung menilai putusan ini merupakan terobosan hukum yang progresif dalam melindungi anak, sedangkan bagi pihak yang kontra mengkhawatirkan putusan ini merupakan afirmasi dan legalisasi terhadap pernikahan siri maupun perbuatan zina, kumpul kebo (samen laven).

Apabila dilihat dari pertimbangan hukumnya, justru putusan ini memberikan pesan moral kepada laki-laki untuk tidak sembarangan melakukan hubungan seks diluar pernikahan, karena ada implikasi yang akan dipertanggungjawabkan akibat perbuatannya tersebut. MK bermaksud agar anak yang dilahirkan di luar pernikahan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, karena pada prinsipnya anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan. Pengaturan mengenai kedudukan anak luar nikah yang diatur dalam ketentuan Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 1974 selama ini dianggap tidak cukup memadai dalam memberikan perlindungan hukum dan cenderung diskriminatif. Status anak di luar nikah atau anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya tanpa adanya tanggung jawab dari ayah biologisnya.

Bagi yang pro mengatakan, bahwa Putusan MK ini juga mencerminkan prinsip Persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,

---

<sup>8</sup> Hadits Riwayat Muslim dari Abi Hurairah di *Shahih Muslim*, hadits nomor 2646.

dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Scheltema merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru yang meliputi 5 (lima) hal, salah satu diantaranya adalah prinsip persamaan di hadapan hukum, berlakunya persamaan (*Similia Similius* atau *Equality before the Law*) dalam negara hukum bermakna bahwa Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau mendiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Dengan demikian hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status setiap anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain ada yang kontra, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai representasi suara umat Islam dalam fatwanya Nomor 11 Tahun 2012 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 18 Rabi’ul Akhir 1433 H telah menetapkan bahwa :

- 1) Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan *nafaqah* dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
- 2) Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan *nafaqah* dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- 3) Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
- 4) Pezina dikenakan hukuman *hadd* oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifzh al-nasl*).
- 5) Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk : a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut; b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat *wajibah*.
- 6) Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Fatwa MUI tersebut di atas dikeluarkan untuk merespon kebutuhan hukum masyarakat Islam setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 mengubah ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan sehingga menjadi : “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur status anak luar nikah dan hak-haknya tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, maka hukum harus direkonstruksi sehingga statusnya menjadi jelas, pasti dan bisa mencerminkan rasa keadilan.

Hal ini merupakan ketentuan hukum baru dalam hukum perkawinan yang tidak pernah ada sebelumnya. MK berpendapat: *pertama*, bahwa adalah tidak tepat dan tidak adil jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapaknya; *kedua*, bahwa akibat dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban timbal balik, yang subyek hukumnya meliputi anak, ibu dan bapak; dan *ketiga*, bahwa hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

Di sisi lain, Majelis Ulama Indonesia (MUI) berpendapat bahwa untuk melindungi hak-hak anak hasil zina tidak dilakukan dengan memberikan hubungan perdata kepada laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya, melainkan dengan menjatuhkan *'ta'zir* atas laki-laki tersebut berupa kewajiban mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui *'wasiat wajibah'*.

Sejalan dengan *wasiat wajibah* yang difatwakan MUI tersebut, Rakernas Mahkamah Agung RI di Manado Tahun 2012 dalam Keputusannya tanggal 31

Oktober 2012 telah menetapkan bahwa anak yang lahir dari hubungan di luar nikah dan pernikahan di bawah tangan (nikah *sirri* dan termasuk nikah *muth'ah*) berhak mendapatkan nafkah dan pembagian sebagian harta peninggalan bapak biologisnya melalui *wasiat wajibah*. Keputusan tersebut merupakan hasil pembahasan Komisi II Bidang Peradilan Agama. Terobosan hukum tersebut merupakan konsekuensi yuridis atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012 dalam uji materiil atas pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pemahaman terhadap ketentuan putusan MK dan status anak di luar kawin tersebut harus dijawab oleh lembaga legislatif melalui undang-undang yang baru, dan oleh lembaga yudikatif, yaitu Peradilan, melalui putusannya agar umat, terutama anak luar kawin mendapat kepastian dan keadilan hukum di negeri ini dan tidak terombang-ambing statusnya seperti saat ini.

Adanya Putusan MK No. 46/PU-VIII/2010, hubungan antara anak luar kawin dengan bapaknya adalah hubungan darah dalam arti biologis yang dikukuhkan berdasarkan proses hukum. Putusan MK membuka kemungkinan hukum bagi ditemukannya subyek hukum yang harus bertanggungjawab terhadap anak luar kawin untuk bertindak sebagai bapaknya melalui mekanisme hukum dengan menggunakan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir dan / atau hukum. Putusan MK tersebut hanya menguatkan kedudukan ibu dari si anak luar kawin dalam memintakan pengakuan terhadap ayah biologis dari si anak luar kawin tersebut apabila si ayah tidak mau mengakui secara sukarela terhadap anak luar kawin.

Kata "mempunyai hubungan darah" dalam rumusan pasal ijtihad hakim MK ini memang sangat sensitif, sebab hubungan darah dalam kajian hukum Islam adalah nasab. Padahal, nasab merupakan salah satu dari *al-kulliyah al-khamsah, adh-dharuriyyat al-khamsah* atau pancajiwa syariah. Nasab tidak mungkin dibentuk melalui jalan perzinahan, sedangkan rumusan pasal hasil ijtihad MK ini jelas-jelas mengakui keabsahan nasab anak di luar nikah yang tetap memiliki hubungan nasab dengan bapak kandungnya.

Terhadap keresahan atau kekhawatiran bahwa substansi dan dampak putusan MK tersebut disinyalir justru akan memberi peluang bagi maraknya

perzinaan di Indonesia. Nurul Irfan menegaskan bahwa bukan itu maksud putusan MK. MK lebih pada membela kepentingan dan hak-hak anak. MK sama sekali tidak menyinggung tentang nasab, sebab nasab itu sebagai masalah agama, sedangkan putusan MK itu sebagai ranah negara.

Akibat hukum yang bisa timbul dari Putusan MK ini memang sangat luas, bisa berupa akibat positif dan sayangnya juga menimbulkan akibat negatif. Di satu sisi, hak anak di luar nikah dapat terpenuhi, seorang laki-laki yang terbukti secara ilmu pengetahuan mutakhir ternyata memiliki anak bisa dituntut tanggung jawabnya, poligami bisa ditekan, atau justru malah sebaliknya, para peminatnya makin termotivasi dan seterusnya. Wacana untuk melakukan revisi atas UU Perkawinan juga bisa mengemuka kembali mengingat umur UU ini hampir empat puluh tahun dan belum pernah diotak atik sekalipun. Akan tetapi di sisi lain, soal nasab, hak perwalian, hak kewarisan, hubungan ke-*mahram*-an dalam lingkup hukum keluarga Islam juga memperoleh ekses negatif. Sehingga para ahli dalam bidang *al-ahwal asy-syakhsiyyah* ini diberikan PR berat untuk terus sibuk merenung dan memahami secara mendalam konsep Hukum Perdata Islam dalam konteks ke-Indonesia-an.

### **C. Penutup**

Anak yang sah adalah anak yang lahir dari hasil perkawinan yang sah, maka anak dilahirkan dari hasil perkawinan kontrak sama dengan anak yang lahir dalam nikah siri atau nikah di bawah tangan yang hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya.

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan pada hakikatnya tidak berdosa. Anak lahir semata-mata tunduk pada hukum Allah (*sunnatullah*) akibat terjadinya pembuahan setelah terjadi pertemuan antara sperma dan sel telur. Kalau anak itu lahir dari hasil perbuatan dosa orang tuanya, maka yang bersalah adalah kedua orang tuanya.

Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk

terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan

Putusan MK No. 46/PU-VIII/2010 menegaskan bahwa anak luar perkawinan berhak mendapat perlindungan hukum. Putusan MK mempertimbangkan bahwa hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan. Tidaklah adil jika ayah biologis yang telah menyebabkan lahirnya anak di luar nikah dibebaskan dari tanggung jawab, oleh karenanya harus dijatuhi *ta'zir*; tidaklah adil juga jika anak yang tidak bersalah tersebut tidak dilindungi hak-haknya sebagai anak, padahal ia dilahirkan dalam keadaan fitrah, Oleh sebab itu MUI mengeluarkan fatwa Nomor 11 Tahun 2012 tanggal 10 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1433 H, yang isinya Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* atas lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.

Hasil Rakernas Mahkamah Agung RI di Manado Tahun 2012 dalam Keputusannya tanggal 31 Oktober 2012 telah menetapkan bahwa anak yang lahir dari hubungan di luar nikah dan pernikahan di bawah tangan (nikah *sirri* dan termasuk nikah *muth'ah*) berhak mendapatkan nafkah dan pembagian sebagian harta peninggalan bapak biologisnya melalui *wasiat wajibah*.

## DAFTAR PUSTAKA

Ash Shiddiqie T.M. Ahasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, tt.

D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*,

Harian Jawa Pos, 20 Februari 2012.

Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: AMZAH, 2013

Taufiq, *Kedudukan Anak Luar Kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, dalam MIMBAR HUKUM, No. 19 Thn. 1995